

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pihak yang berkewajiban untuk menghapus konten bermuatan seksual untuk melindungi korban kekerasan seksual berbasis *online* dilakukan oleh Penuntut Umum dengan memerintahkan KOMINFO dan Penyedia layanan *Platform* Media Sosial. Pihak lainnya yang membantu untuk memenuhi hak penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban pelecehan seksual berbasis *online* meliputi:

1. *Platform* Media Sosial: Bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menghapus konten ilegal saat diberitahukan.
2. Aparat Penegak Hukum: Memberikan perlindungan sementara dan menindaklanjuti laporan korban sesuai UU TPKS.
3. Pemerintah: Merumuskan dan menegakkan regulasi untuk meminimalkan penyebaran konten ilegal.
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban sesuai undang-undang yang berlaku

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan, terdapat saran yang bisa dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kominfo harus menjalankan proses penghapusan konten bermuatan seksual dengan mengikuti prosedur yang diperintahkan oleh penuntut umum dengan baik dan transparan, serta memastikan setiap langkah diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penyedia *platform* harus menyediakan mekanisme yang mudah diakses bagi pengguna untuk melaporkan konten yang merugikan agar dapat ditinjau dan dihapus jika diperlukan.
3. Harus ada mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa penghapusan konten dilakukan secara efisien dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid, dan Mohammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual di media sosial, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Achmad Muchaddam Facham, et all, 2019, *Kekerasan Seksual Pada Era Digital*, Cetakan Pertama. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Amira Paripurna, dkk. 2021, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 52.
- Mayer, M.C., dkk. (1987). *Sexual harassment*. New York : Princeton Petrocellly Book Inc
- Moeljanto, 2010, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Rineka cipta, Jakarta.
- Shiefti Dyah Alyusi, 2016, *Media Sosial: Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial*, Kencana, Jakarta.
- Urip Sucipto, 2019, *Filfasat Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.
- Widyopramono, 1994, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

JURNAL

- Astri Anindya dkk, “Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”, *Terapan Informatika Nusantara*, Vol. 1, No. 3 (2020), hlm. 137-140.
- Aldama Debbie, Kira Anemadya Jaelani, and Viki Kosasih. “Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Melalui Pendidikan Dan Tindakan Hukum.” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol.1/ no. 1/ (2023): hlm. 27–40.
- Azza Fitrahul F. dan M. Rifqi Hariri, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Pron Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Sseksual, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3/ No. 7/ Juli/ 2022, hlm. 520-541.
- Fitri, Sulidar. 2017. Dampak Positif dan Negatif Sosial Media terhadap Perubahan

- Sosial Anak *Tasikmalaya.Naturalistic*: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, 1(2), 118-123
- Jawade Hafidz dan Siska Narulita, 2022, Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia, *jurnal cakrawala informasi*, Vol. 2/ No. 2/Desember/2022, JCI, hlm. 34.
- Johan Runtu, 2012.“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana”, *Lex Crimen*. Vol.1/No.2/2012, hlm. 23
- Kalew, G. M., Moku, V. R., & Sopacoly, M. M. (2022). PAK yang Responsif dan Antisipatif Terhadap Kejahatan Seksual *Online* Pada Remaja. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, Vol. 5/No.1 /September/ 2022, hlm. 249.
- Kustiawan, Winda. “Dampak Media Sosial Tiktok Terhadap Perilaku Remaja Pada Era Globalisasi.” *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 1 (2022): 2108–15.
- Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, “Consumer Protection System (CPS): Sistem, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept”, *Legislatif*, Vol.3 No.2, Hlm. 287-302.
- Noviyanti Soleman, Kekerasan Berbasis Gender *Online* Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia, *Al-Wardah*, Vol.15/No.1/Juni/2021, hlm. 51-52.
- Romandanti, N. W. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Penyebarluasan Video Pribadi Yang Mengandung Pronografi Melalui Media Sosial Twitter. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 44-56
- Rosyida F. N., & Nurdin, M. F. 2018. “Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja”. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. Vol. 2/No.2/2018. hlm.39

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Sekretariat Negara, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Sekretariat Negara, Jakarta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Sekretariat Negara, Jakarta

PENULISAN HUKUM

Dana Affan Rabbani dan Fatma Ulfatun, 2023, " Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kehidupan dan Interaksi Sosial Masyarakat Indonesia", *Universitas Sebelas Maret*, hlm. 13.

Rahmasari, Septya Hasna, 2024 "Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak.", Universitas Islam Indonesia, hlm. 86.

INTERNET

Damayanti, Rifka Nadila, Sigit Surahman, and Annisarizki Annisarizki. "Video Pelecehan Seksual Dokter Kevin Samuel Di Akun Tiktok Berita: Studi Etnografi Virtual." *Rekam* 19, no. 1 (2023): 83–92. <https://doi.org/10.24821/rekam.v19i1.6895>. Diakses pada 26 Maret 2024.

<https://news.detik.com/berita/d-5536275/konten-tiktok-nya-soal-persalinan-dikecam-dr-kevin-samuel-minta-maaf>, diakses pada 26 Maret 2024.

<https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita>, diakses pada 27 Maret 2024.

<https://kbbi.web.id/konten>, diakses pada 27 Maret 2024.

<https://kbbi.web.id/hak>, diakses pada 27 Maret 2024.

Danuri, Muhamad, Manajemen Informatika, Jakarta Teknologi, and Cipta Semarang. "PERKEMBANGAN DAN TRANSFORMASI TEKNOLOGI DIGITAL," Vol. II/No. XV/SEPTEMBER/2019, hlm. 116 - 123. <https://amikjtc.com/jurnal/index.php/jurnal/article/view/178>, diakses pada 27 Maret 2024

<https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada 28 Maret 2024.

Setiadi, Ahmad. "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi," hlm. 2, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/1283/1055> diakses pada 28 Maret 2024

- Revi, Muhammad, and Isa Anshori. "Peran Keluarga Dalam Mengatasi Korban Pelecehan Seksual." *Pepatudzu: Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 19/No. 2/(2023): hlm. 126. <https://doi.org/10.35329/fkip.v19i2.3804>, diakses pada 28 Maret 2024.
- <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses pada 29 Maret 2024.
- <http://repository.iainkudus.ac.id/5056/5/5.%20BAB%20II.pdf> , diakses pada 31 Maret 2024.
- <https://repository.ump.ac.id/3830/3/SUSI%20WIJI%20UTAMI%20-%20BAB%20II.pdf> , diakses pada 17 April 2024.
- <https://www.tiktok.com/about?lang=id> , diakses pada 21 Mei 2024
- <https://koran.tempo.co/read/klinik-hukum-perempuan/484324/hak-reputasi-korban-kekerasan-seksual> diakses pada 30 Mei 2024.
- Hadiati, dkk. "Jurnal Konstitusi." Hlm. 24. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/view/78/pdf_16, diakses pada 30 Mei 2024.
- Eka Handrina, Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Pembelajaran Sekaligus Tantangan, *Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, diakses dari <https://prismajurnal.com/post/undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual-pembelajaran-sekaligus-tantangan/> , pada 29 Mei 2024.
- Silvia Fardila Soliha, Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial dan Kecemasan Sosial, hlm. 2, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/viewFile/9730/7798> , diakses 24 Maret 2024.
- Viviana Fauziah, Pelecehan Seksual *Online* di Media Sosial Whatsapp Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), hlm. 13-14, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/72512/1/VIVIANA%20FAUZIAH.FISIP.pdf> , diakses pada 21 May 2024.
- Danuri, Muhamad, Manajemen Informatika, Jakarta Teknologi, and Cipta Semarang. "PERKEMBANGAN DAN TRANSFORMASI TEKNOLOGI DIGITAL," Vol. II/No. XV/SEPTEMBER/2019, hlm. 116 - 123. <https://amikjtc.com/jurnal/index.php/jurnal/article/view/178> diakses pada 27 Maret 2024